

**PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS
(Analisis Atas Putusan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAID ALFATH
NIM. 210104030

**MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS
(Analisis Atas Putusan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:


SAID ALFATH


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 210104030

Disetujui untuk Dimunaqayahkan oleh:

Pembimbing I.

Pembimbing II.


Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M. Hi
NIP. 197903032009012011

**PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS
(ANALISIS ATAS PUTUSAN PERADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Januari 2026 M
18 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag

NIP. 197101011996031003


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M, Hi

NIP. 197903032009012011

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Azwar Fajri, S.Ag, M.Si

NIP. 197606162005011002


Amrullah S.HI., LL.M

NIP. 198212112015031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651 – 7552966 Fax: 0651 – 7552966 Web: <http://www.arraniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Alfath
NIM : 210104030
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Penerapan Peradilan Koneksitas
(Analisis Atas Putusan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apa bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 22 Desember 2025
Yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
BAGBAANX225153393
Said Alfath

ABSTRAK

Nama : Said Alfath
NIM : 210104030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Peradilan Koneksitas (Analisis Atas Putusan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mahdalena Nasrun, M.A
Kata Kunci : Koneksitas, Penerapan, KUHAP, QANUN

Keberadaan peradilan koneksitas di Indonesia bertujuan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, serta putusan dalam perkara yang melibatkan warga sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tetapi pada praktiknya penerapan peradilan koneksitas masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek pengaturan hukum, kewenangan lembaga peradilan, maupun pelaksanaannya. Permasalahan seringkali terjadi disaat aturan-aturan yang membahas tentang peradilan koneksitas memiliki ruang lingkup yang berbeda dan tidak memiliki satu aturan khusus yang mengatur terkait peradilan koneksitas, yang mana aturan yang dimaksud adalah aturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative dengan membandingkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan peradilan koneksitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan peradilan koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta mengkaji pelaksanaannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, perbandingan, dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Pengumpulan data peneliti mewawancarai beberapa aparat penegak hukum terkait peradilan koneksitas. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam membahas peradilan koneksitas di Aceh, dan tidak adanya aturan khusus yang lebih komprehensif dalam mengatur tentang peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas dapat diatasi disaat semua instansi berkerjasama dan menyamakan perspektif dalam memaknai peradilan koneksitas, dan dengan adanya pedoman regulasi yang komprehensif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Peradilan Koneksitas (Analisis Atas Putusan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh)”**

Shalawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menghanturkan rasa hormat kepada Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan juga kepada Ibuk Dr. Mahdalena Nasrun, M.HI selaku pembimbing II karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, dan juga kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, M.Ag, beserta staf pengajar dan pegawai dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Kasih sayang yang tak terhingga serta cinta yang teramat luas penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta penulis yaitu Ayahanda Said Syarun, SP. dan Ibunda Dewi Sartika, SP (Almh). Yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan dan semangat kepada penulis.

Kemudian kepada Bunda Safriani dan Bunda Kurniati yang telah memberikan semangat yang luar biasa disaat penulis menghadapi ke Gundahan, Serta kepada Adik-adikku Said Alfath, Alya, Annisa, Teuku, Zahra, Ihsan, Habibie yang selalu memberikan keceriaan dalam kehidupan penulis.

Terimakasih penulis ucapkan juga kepada kawan-kawan yang kebersamai dimasa kuliah, Syahrul, Rijal, Andrean, T.Anugrah, Rhaisul, T.Rafiqil, Bahril, Lusiatul Aminah, dan kawan-kawan lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan, dan Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembacanya. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya Rabb al-Alamin.*

Banda Aceh, 22 Desember 2025
Penulis

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Said Alfath

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|-----|------|--------------------|-----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Z | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : kaifa
هول : haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / يَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ / يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اُ / يُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

4. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|-----|------|--------------------|-----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | H | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

5. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | U |

c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هول : *haul*

6. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| يَ / اَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

7. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Informan Penelitian | 19 |
| Tabel 2. Perbedaan-perbedaan dari Dua Yustisiabel yang Berbeda | 40 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi..... | 64 |
| Lampiran 2: Surat Penelitian..... | 65 |
| Lampiran 3: Surat Penelitian..... | 66 |
| Lampiran 4: Surat Penelitian..... | 67 |
| Lampiran 5: Surat Penelitian..... | 68 |
| Lampiran 6: Surat Permohonan Data Putusan | 69 |
| Lampiran 7: Surat Balasan | 70 |
| Lampiran 8: Surat Balasan | 71 |
| Lampiran 9: Surat Balasan | 72 |
| Lampiran 10: Surat Balasan | 73 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB DUA: TEORI DAN REGULASI PERADILAN KONEKSITAS | 22 |
| A. Pengertian Peradilan Koneksitas..... | 22 |
| B. Dasar Hukum Peradilan Koneksitas..... | 29 |
| C. Asas-Asas Dalam Peradilan Koneksitas | 31 |
| D. Tujuan Peradilan Koneksitas..... | 32 |
| BAB TIGA: KENDALA DALAM PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DI ACEH | 35 |
| A. Putusan Perkara-Perkara disertai Unsur-Unsur Koneksitas ... | 35 |
| B. Kendala Berdasarkan Regulasi..... | 39 |
| C. Kendala Berdasarkan Persepsi Aparat Penegak Hukum..... | 49 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 63 |
| LAMPIRAN | 64 |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan koneksitas adalah mekanisme hukum acara pidana untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku dari kalangan sipil (Peradilan Umum) dan militer (Peradilan Militer), di mana berkas perkaranya digabungkan dan disidangkan di salah satu lingkungan peradilan (Umum atau Militer) berdasarkan penetapan bersama antara Jaksa dan Oditur Militer sesuai KUHAP. Tujuannya agar penyelesaian perkara lebih efektif, cepat, dan adil, mencegah ketidakpastian hukum akibat pemisahan kasus, dengan melibatkan unsur penyertaan (*deelmening*) antara kedua golongan tersebut.

Koneksitas pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan hukum yang adil tanpa adanya intervensi pihak lain, dan dengan adanya relevansi antar peradilan menjadikan peradilan koneksitas ialah langkah yang tepat dalam menangani perkara penyertaan (*Deelneming*).

Akan tetapi timbulnya problematik didalam peradilan Koneksitas ketika terdapat perbedaan yang mencolok dari dua yustisiabel yang berbeda yaitu Peradilan Negeri dan Peradilan Militer yang memiliki perbedaan kewenangan (*Kompetensi*), baik secara kewenangan Absolut dan kewenangan Relative yang diupayakan untuk digabungkan menjadi suatu lembaga peradilan yang bersifat khusus yang disebut peradilan Koneksitas. yang mana peradilan koneksitas¹ ini dibentuk dengan tujuan menangani kejahatan-kejahatan gabungan atau

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 214.

penyertaan² (*Deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara pelaku sipil dengan pelaku yang berstatus militer (prajurit TNI).³

Maka dalam hal terjadinya perkara koneksitas diantara kedua ruang lingkup yang berlainan lingkungan peradilanannya dalam melakukan suatu unsur pembarengan tindak pidana, para pembuat undang-undang berpendapat, bahwa lebih efektif suatu perkara untuk diselesaikan secara sekaligus yang merupakan langkah yang tepat untuk mengadili keduanya hanya dalam satu lingkungan peradilan saja yaitu peradilan koneksitas. Maka pemeriksaan dalam peradilan seperti inilah yang disebut pemeriksaan dan peradilan koneksitas.⁴

Terkait peradilan koneksitas diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diatur juga didalam BAB XI Pasal 89-94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan diatur juga didalam Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Membahas tentang koneksitas bukan hanya terdapat dalam peraturan umum akan tetapi terkait peradilan koneksitas juga diatur didalam MOU Helsinki pada Tahun 2005 yaitu terdapat didalam poin 1.4.5 yang berbunyi: “Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh”

Dalam pasal diatas memberikan pengertian bahwa disaat anggota militer melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan sipil di Provinsi Aceh, maka akan diadili didalam pengadilan sipil yang mana dalam hal ini Aceh juga memiliki kekhususan terkait mengadili kejahatan sipil terkait jinayat yang turut

²HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 117.

³Parluhutan Sagala, Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas, Diakses dari <https://dilmil-jakarta.go.id>. Pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 12.00 WIB.

⁴Rizanizarli, Riza Chatias & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press. 2017), hlm. 323.

diamasukkan kedalam Kompetensi Absolut Mahkamah Syar'iyah yang salah satunya berhak mengadili perkara jinayah

Kemudian juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau yang disingkat dengan sebutan UUPA, yaitu pada Pasal 203 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia di Aceh diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dalam pasal diatas terkait Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kejahatan tindak pidana apapun deliknya maka haruslah diadili sebagaimana aturan Undang-Undang, yang mana Undang-Undang yang dimaksud tidak dijelaskan tentang Undang-Undang mana yang akan digunakan.

dikenal dengan sebutan Qanun, yang mana koneksitas diatur didalam Pasal 95 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah yang berbunyi “Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan syariat islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh mahkamah syar'iyah Kabupaten/Kota”⁵, dikarenakan Aceh mempunyai lembaga peradilan istimewa yang dikenal dengan sebutan mahkamah Syariah yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mana Mahkamah Syar'iyah memiliki hak dan kewenangan dalam mengadili perkara tentang hukum jinayat (Hukum pidana islam) dan juga menangani perkara agama serta perdata lainnya.

Dilihat dari kasus-kasus yang telah terjadi selama ini dan berkaitan dengan unsur-unsur koneksitas di Provinsi Aceh, yang hingga pada saat ini kasus-kasus tersebut belum pernah diadili melalui mekanisme penanganan peradilan koneksitas. Sedangkan terdapat banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Khusus Aceh seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

⁵Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Pemerintahan Aceh dan juga pasal-pasal dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. yang mana dua aturan khusus aceh ini mengatur didalamnya terkait peradilan koneksitas dan juga tentang Anggota Militer yang berada di wilayah provinsi aceh, akan tetapi hingga sampai saat ini masih menjadi suatu pertanyaan mengapa peradilan koneksitas tidak pernah dilakukan.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk kasus yang memenuhi delik pidana koneksitas, namun tidak ditindak lanjuti dengan penanganan peradilan koneksitas:

- 1) Nomor Putusan 25-K/PM.I-01/AD/III/2025. Terdakwa berinisial DA berstatus Prajurit TNI AD, dan terdakwa lainnya berstatus sipil yaitu berinisial RM, NA, dan IQ. Bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian kabel, tembaga, aluminium suatu tower milik PT.Mitratel seberat 8 (delapan) Kilogram. Yang beralamat di Desa Jruek Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Yang mana terdakwa anggota militer diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.⁶
- 2) Nomor Putusan 9/Pid.B/2025/PN.Jth. Terdakwa berinisial RM merupakan rakyat sipil, dan dengan terdakwa lainnya berstatus Militer Prajurit TNI AD berinisial DA. Bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian kabel, tembaga, aluminium, suatu tower milik PT. MITRATEL seberat 8 (delapan) Kilogram. Yang beralamat di Desa Jruek Bak Kreh, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Yang mana terdakwa sipil diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).⁷

⁶ <https://dilmil-aceh.go.id/>, diakses pada 28 Juli 2025.

⁷ <https://pn-jantho.go.id/>, diakses pada 28 Juli 2025.

- 3) Nomor Putusan 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2024. Terdakwa bernisial NS berstatus anggota militer TNI AD, dan terdakwa lainya berinisial RZ yang merupakan rakyat sipil. Bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor didaerah Lhokseumawe. Yang mana terdakwa anggota militer diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- 4) Nomor Putusan 66/Pid.B/2024/PN.Lsm. Terdakwa berinisial RZ merupakan rakyat sipil, dan terdakwa lainya berinisial NS yang berstatus anggota militer TNI AD. Bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor didaerah Lhokseumawe. Yang mana terdakwa sipil diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 2 (dua) Tahun penjara.⁸
- 5) Nomor Putusan 25-K/PM I-01/AD/III/2020. Terdakwa berinisial RYH berstatus anggota militer TNI AD, dan terdakwa lainya berinisial ER. Bersama-sama melakukan tindak pidana perzinaan sebanyak puluhan kali dan ditempat yang berbeda-beda. Yang mana terdakwa anggota militer diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya. Adapun pasal yang dijerat adalah pasal 284 Ayat (1) KUHP.
- 6) Nomor Putusan 5/JN/2020/MS.Bna. Terdakwa berinisial ER yaitu rakyat sipil, dan terdakwa lainya berinisial RYH berstatus anggota militer TNI AD. Bersama-sama melakukan tindak pidana perzinaan sebanyak puluhan kali dan ditempat yang berbeda-beda. Yang mana terdakwa sipil diadili dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan menjatuhkan

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 28 Juli 2025.

hukuman Uqubat Takzir terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.⁹

- 7) Nomor Putusan 15-K/PM.I-01/AD/II/2024 (Kasus Narkotika). Terdakwa berinisial ES berstatus Prajurit TNI AD, dan terdakwa lainnya berstatus sipil yaitu berinisial WA, dan IS. Bersama-sama memakai narkotika berjenis sabu, di Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Yang mana terdakwa anggota militer diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dan menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- 8) Nomor Putusan 36/Pid.Sus/2024/PN Lsm. (Kasus Narkotika). Terdakwa berinisial WA, dan IS berstatus masyarakat sipil, dan terdakwa lainnya berinisial ES berstatus Prajurit TNI AD. Yang mana para terdakwa bersama-sama memakai narkotika berjenis sabu, di Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Yang mana terdakwa berstatus masyarakat sipil diadili dengan hukuman pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) Tahun, dengan pidana tambahan masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁰

Masih banyak kasus-kasus lainnya yang sangat memperhatikan dan mestinya kasus seperti ini ditangani menggunakan sistem peradilan koneksitas, jika kasus-kasus seperti ini tidak ditangani secara peradilan koneksitas maka tanpa disadari sudah merusak Asas Due Process of Law (Proses Hukum Yang Adil) dan juga menghilangkan Asas Independence and Impartiality of Judiciary (Peradilan bebas dan tidak memihak).

⁹ <https://ms-bandaaceh.go.id/173-2/>, diakses pada 28 Juli 2025.

¹⁰ <https://pn-lhokseumawe.go.id/>, diakses pada 28 Juli 2025.

Hal ini mesti dilakukan supaya tidak terjadinya perbedaan yang berkelanjutan dalam penjatuhan hukuman antara terdakwa yang merupakan anggota militer dan terdakwa lainnya yang merupakan masyarakat sipil (*Disparitas*). Disparitas yang sering terjadi dalam kasus-kasus yaitu, disparitas terhadap tingkat keseriusan yang sama, dan disparitas dalam tindak pidana yang sama terhadap majelis hakim yang berbeda. Dalam bukunya Harkrisnowo berpendapat bahwa dalam kasus-kasus yang mengakibatkan timbulnya disparitas hal itu diakibatkan dikarenakan tidak adanya aturan terkait konsep pemidanaan yang mengatur secara keseluruhan (*komprehensif*).¹¹

Permasalahan ini dapat terjadi dikarenakan ketidak satuan pandangan persepsi antar Lembaga Penegak Hukum serta perbedaan-perbedaan terkait kewenangan masing-masing instansi, sehingga menimbulkan dualisme yang mempengaruhi dalam kesepahaman memandang kasus yang menyangkut koneksitas, baik itu dimulai pada tahap penyidikan dalam satuan tim tetap yang dibentuk secara khusus, yang selanjutnya pada tahap penuntutan antara oditur Militer dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal siapa yang lebih tepat sebagai penuntut dalam menangani perkara koneksitas, serta perbedaan pendapat yang diberikan dalam putusan oleh majelis hakim gabungan. Hal ini tentunya menimbulkan gejolak dalam perspektif keadilan terhadap asas *Equality Before The Law* dalam mengadili para pelaku kejahatan dengan kedudukannya yang sama dimata hukum dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Adapun konsep keadilan menjadi sesuatu hal yang sangatlah Krusial yang mana didalam penerapannya banyak terdapat faktor-faktor yang selalu merusak *esensi* dari nilai keadilan itu sendiri seperti halnya unsur kepentingan yang mampu mengintervensi bentuk keadilan suatu hukum, dan faktor lainnya yang dipengaruhi oleh emosional pribadi baik dikarenakan rasa kasian ataupun rasa

¹¹Harkristuti Harkrisnowo, *Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia* (Jakarta: Makalah KHN Newsletter, 2003), hlm. 31.

benci, maka dalam hal ini keadilan haruslah ditegakkan menggunakan asas Equality Before The Law dengan memberikan kedudukan yang sama terhadap setiap orang dihadapan hukum. Bahkan meskipun terhadap regulasi atau kebijakan instansi apabila telah bertolak belakang dengan konsep keadilan dan tidak relevan dengan situasi sekarang, maka haruslah aturan regulasi itu diperbaiki kembali atau dihapus.¹²

Permasalahan lainnya yaitu terdapat ketidak relevansinya diantara beberapa pasal-pasal didalam Undang-Undang, yang mengakibatkan terjadinya ketidak sinkronisasian yang dapat mengubah kewenangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat pembaharuan pada aturan-aturan baru yang pada dasarnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Contoh terdapat didalam pasal 89 KUHAP dan juga pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer, keduanya bertolak belakang dengan pembaharuan dalam pasal revisi yang dituangkan didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam pasal ini telah mengubah kewenangan bahwa Mahkamah Agung yang berhak dalam memberi penjatuhan putusan terhadap peradilan mana yang lebih pantas dalam memeriksa dan mengadili kasus koneksitas, dan menghapus kewenangan sebelumnya yang terdapat pada Menteri Pertahanan dan keamanan dengan Menteri Kehakiman.

Terdapat perbedaan pasal-pasal diantara regulasi terkait peradilan koneksitas seperti perbedaan bunyi yang diatur didalam Qanun Acara Jinayat dengan KUHAP, dapat dilihat bahwa didalam pada pasal 95 ayat 5 terkait Qanun Acara Jinayat terkait dengan pembentukan satuan tim tetap dalam penyidikan yang dibentuk oleh pihak Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Maka jika dibandingkan dengan aturan yang terdapat didalam KUHAP pada Pasal 89 ayat 3 yang mana terkait tim satuan gabungan itu dibentuk dengan surat keputusan

¹²A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), hlm. 116.

bersama dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan juga Menteri Kehakiman. Dalam perbedaan bunyi pasal diatas hal ini juga sebagai penghambat bahwa peradilan koneksitas untuk diterapkan di Aceh yang mana terdapat perbedaan yang jauh dari apa yang tertuang dalam KUHAP.

Ditinjau dari problematis yang berbeda yang mana terkait suatu kasus dengan proses yang rumit seperti kasus korupsi, dan dihadapkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penyelesaian yang efisien dalam menyelesaikan tindak pidana koneksitas diupayakan melalui mekanisme splitsing (pemisahan) pelaku tindak pidana yang dilakukan secara terpisah dengan setiap pelaku yang tunduk pada peradilan umum, dan peradilan militer.¹³

Dalam keseluruhan diatas pentingnya kita mencoba memahami terkait keselarasan antara unsur normative yang dituangkan kedalam bentuk das sollen dengan keselarasan peristiwa yang nyata secara das sein. Berdasarkan uraian keseluruhan diatas dengan disertai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam karya tulis ilmiah dengan judul Penerapan Peradilan Koneksitas (Analisis Atas Putusan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan peradilan koneksitas di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana penerapan peradilan koneksitas berdasarkan persepsi Aparat Penegak Hukum di Provinsi Aceh?

¹³Rista Permatasari, *Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer, Studi di Oditurat Militer III-11 Surabaya*, skripsi (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2019), hlm. 4.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peradilan koneksitas di Provinsi Aceh?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peradilan koneksitas berdasarkan persepsi Aparat Penegak Hukum di Provinsi Aceh?

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Peradilan koneksitas

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Koneksitas berasal dari bahasa latin “*connexio*” yang berarti hubungan, sedangkan dalam bahasa Inggris connection berasal dari kata connect artinya berhubungan. Dalam artian bahwa suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum kecuali

¹⁴<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html> (Diakses pada Tanggal 21 Maret 2017 pukul 04.07)

apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer.¹⁵

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat untuk keperluan masyarakat umum.¹⁶

3. Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikelompokkan kedalam 3 (tiga) bagian yaitu, *Concursus Idialis* atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu kejahatan pidana, perbuatan yang berkelanjutan atau tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan *Concursus Realis* atau beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).¹⁷

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Fandy Ahmal (2022) dengan judul “*Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah di Aceh (Analisis Pasal 95 Ayat 3 Qanun Acara Jinayah)*”. Penelitian ini bertujuan mengetahui eksistensi peradilan koneksitas bagi anggota militer yang melakukan jarimah

¹⁵Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas* (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987), hlm. 26.

¹⁶Wilma Silalahi, *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminya Supremasi Hukum*, (Jurnal Hukum Progresif, Volume 8, Nomor 8, 2020), hlm. 56.

¹⁷ Rodrigo F. Elias & Nurhikmah Nachrawy, *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jurnal Lex Crimen Vol. X, Nomor 5, 2021), hlm. 190.

dalam wilayah Aceh dan agar mengetahui apa-apa saja faktor yang dapat menghambat penerapan pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayah. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan melakukan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksistensi peradilan koneksitas yang telah dirumuskan oleh qanun acara jinayah pada Pasal 95 ayat (3) nyatanya sampai saat ini belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semenjak disahkannya qanun acara jinayah pada tahun 2013, peradilan militer tetap mengadili perkara tindak pidana/jarimah yang mana jarimah tersebut juga diatur dalam qanun. Selama ini, apabila ada dua subjek hukum (anggota TNI dan masyarakat sipil) yang berbeda wilayah peradilanannya, maka subjek hukum tersebut tetap diadili secara terpisah. Apabila terjadi sebuah tindak pidana/jarimah yang diatur dalam qanun maka anggota TNI hanya menjadi saksi dalam mahkamah syariah, dan begitupun masyarakat sipil hanya menjadi saksi dalam peradilan militer. Hal ini tentu bukanlah prinsip peradilan koneksitas. Karena prinsip peradilan koneksitas adalah menarik kedua subjek hukum tersebut dalam sebuah peradilan yang sama. (2) Adapun beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan peradilan koneksitas, adalah: (a) Qanun acara jinayah tidak menjelaskan secara eksplisit terkait pelaksanaan dan sistem peradilan koneksitas, namun lebih menitik beratkan pada ketentuan umum (KUHP) dalam penerapan dan sistem koneksitas tersebut. (b) Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) minim dalam membahas penerapan qanun acara jinayah dalam yurisdiksi militer. (c) Jika dilihat koneksitas dalam qanun dan koneksitas dalam KUHP, adanya perbedaan sub-sub sistem yang bekerja dari kedua peraturan tersebut. Sehingga qanun sudah seharusnya melakukan revisi agar dapat mengatur secara kompleks terkait koneksitas tersebut. (d) Mengenal adanya rantai komando dalam TNI, maka pimpinan tertinggi TNI di Aceh (Panglima Kodam Iskandar Muda) tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak untuk mewujudkan eksistensi qanun dalam yurisdiksi militer, perlunya keterlibatan pimpinan tertinggi TNI (Panglima TNI). (e) Penggunaan undang-undang yang berbeda antara hukum yang ada di Aceh

dan TNI. Jika masyarakat Aceh tunduk kepada qanun acara jinayah dan qanun jinayah, maka selama ini TNI tetap menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan KUHP serta KUHPM sebagai peraturan hukum yang sah yang ada dalam yurisdiksi militer.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nelis Sa'adah (2021) dengan judul "*Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)*". Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relative ringan bagi pelaku pengguna narkotika pada oknum anggota TNI dan agar mengetahui analisis penulis dalam putusan hakim. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan kepada terdakwa yaitu: tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan persidangan, adanya rasa penyesalan dari pelaku dan berjanji tidak mengulangnya.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Sarah Muflihan (2021) dengan judul "*Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Mahkamah Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM.I-01/AD/II/2019)*". Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui status oknum TNI yang melakukan tindakan penganiayaan. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.31-K/PMI-01/AD/II/2019. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini

¹⁸ *Ibid.* hlm. 3.

¹⁹ Nelis Sa'Adah, *Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019)*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 63.

menunjukkan bahwa (1) Kedudukan oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah yang pertama pada penjatuhan sanksi yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, setelah Oknum TNI tersebut sudah melaksanakan hukuman pemidanaan dan kembali kepada kesatuannya maka selanjutnya melaksanakan peninjauan kembali selama 6 (enam) bulan setelah masa pemidanaan, jika oknum TNI tersebut berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar maka jabatan oknum TNI tersebut akan kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana ini dan akan menerima lagi tunjangan kerja dan tunjangan jabatan dan statusnya kembali menjadi anggota militer dengan pangkat yang sama. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.31- K/PM.I-01/AD/II/2019 berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, Visum et repertum, keterangan terdakwa dan surat-surat lainnya sehingga membuat terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menemukan hal-hal pada diri terdakwa atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anggota TNI yang lain.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa Daud (2022) dengan judul *“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI Sebagai Pelaku Pembeli Dan Penjual Kayu Hasil Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019)”*. Penelitian ini bertujuan Untuk dapat mengetahui Penjatuhan Sanksi Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil Illegal Logging oleh Oknum TNI dalam

²⁰ Putri Sarah Muflihan, *Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No.31-K/PM I-01/AD/II/2019)*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 76.

Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil Illegal Logging dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019. Metode penelitian ini dengan metode kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap oknum TNI dalam putusan No. 30-K/PM.I01/AD/II/2019 adalah atas dasar mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya yang kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Selain itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu dari aspek yuridis, aspek sosiologis, serta beberapa aspek lainnya.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Rahmad Herlambang (2022) “Asas Personalitas Bagi Oknum TNI Yang Melakukan jarimah zina Di Aceh” (Studi Terhadap Putusan Nomor 25-K/PMI-01/AD/III/2020)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui maksud dari asas personalitas dalam hukum pidana dan fiqh jinayah, dan Untuk mengetahui hukum yang diberlakukan bagi oknum TNI yang melakukan Jarimah zina di Aceh berdasarkan kedua asas personalitas tersebut. Metode penelitian adalah metode kualitatif dan jenis penelitian hukum normative dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Prinsip hukum pidana berdasar orang atau lazim disebut Prinsip Personal, adalah hukuman pidana berlaku bagi orang perorangan. Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegarannya kemana pun ia berada. Asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi.

²¹ Muhammad Isa Daud, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI Sebagai Pelaku Pembeli dan Penjual Kayu Hasil Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I01/AD/II/2019)*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 88.

Asas personalitas keislaman di dalam Fiqh Jinayat, adalah asas yang dianut di mana para pihak yang berperkara untuk dapat diproses pada suatu lembaga peradilan didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya identitas tersebut menurut ketentuan Undang-undang adalah identitas agama, kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Kemudian (2) Mahkamah Syar'iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan syar'iyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan melebihi kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia, karena diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah atau pidana Islam yang telah diatur oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Penelitian ini memiliki keunggulan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini merangkum permasalahan yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan mencermati permasalahan yang berbeda dan menjabarkannya dengan penjelasan yang lebih luas dan menyeluruh. Contoh kasus yang terdapat didalam penulisan karya tulis ilmiah ini didapati langsung dari instansi yang bersifat data primer dengan begitu banyak contoh kasus dan bukan hanya dari satu putusan instansi saja melainkan dari instansi yang berbeda dan saling memiliki keterkaitan, sehingga memberikan pandangan yang jelas akan permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini lebih mendalam dan komprehensif mengenai informasi terkait permasalahan dikarenakan penelitian ini mewawancarai 6 (enam) instansi berbeda, yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah

²²Aji Rahmad Herlambang, *Asas Personalitas Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Jarimah Zina di Aceh (Studi Terhadap Putusan Nomor 25 - K/PMI - 01/AD/III/2020)*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 53.

Banda Aceh, dan Pengadilan Negeri Bireun. Serta mewawancarai Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Akademisi dari Universitas Syiah Kuala guna untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan untuk dapat dijadikan referensi kedepannya.

F. Metode Penelitian

Metode diambil dari kata *methodos* berasal dari Yunani, metode yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Yang merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma, kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah menjadi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber primer yaitu instansi penegak hukum terkait dan akademisi, yang kemudian diperoleh melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian²⁴, kemudian penelitian ini juga membandingkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Banda Aceh dan juga mewawancarai Mahkamah Agung, dalam hal ini mencangkup instansi-instansi yang memiliki yurisdiksi dengan objek penelitian, dan juga serta tempat-tempat umum lainnya

²³Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.148.

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri* (Semarang: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.15.

bersama Akademisi. Fokus dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa instansi yaitu seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pengadilan Militer Banda Aceh I-01, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Pengadilan Negeri Bireuen.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, ada beberapa sumber data yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik melalui individu maupun kelompok.²⁵ Data primer berupa kasus-kasus yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui Pengadilan Militer Banda Aceh I-01, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Serta hasil wawancara dengan aparat penegak hukum lainnya dari instansi Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dan mewawancarai beberapa narasumber dari kalangan Akademisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pada perpustakaan, dan yang penulis dapatkan di dalam peraturan perundang-undangan, artikel, dan karya tulis ilmiah dari kalangan-kalangan pakar hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai penunjang dari sumber data primer.

²⁵Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 49.

c. Data Tersier

Data tersier ini adalah pendukung dari kedua data diatas yaitu data primer dan data sekunder. Dan data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang melibatkan banyak sesi tanya jawab didalamnya antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁶ Wawancara juga merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam memperoleh informasi akurat dengan prosedur resmi secara langsung dari sumbernya.²⁷ Berikut ini merupakan informan dalam penelitian pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

| No. | Nama Instansi | Jumlah Informan | Keterangan Nama dan Profesi |
|-----|------------------------------------|-----------------|---|
| 1. | Mahkamah Agung RI | 1 (satu) orang | Ainal Mardhiah, S.H., M.H. (Hakim Agung) |
| 2. | Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh | 1 (satu) orang | Dr. Amir Khalis (Wakil Ketua MS.Bna) |
| 3. | Pengadilan Militer Banda Aceh I-01 | 2 (dua) orang | Arif Kusnandar, SH. (Hakim), Imam Wahyudi, SH, (Hakim), dan Ageng Suyanto, SH, MH. (Panitera) |
| 4. | Kejaksaan Tinggi Aceh | 3 (tiga) orang | Faisol, SH. (Aspidmil Kejati Aceh) Yuni Hariaman, S.H., M.H (Jaksa Aspidmil) Muhammad Azril (Jaksa Aspidmil) |

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 49.

²⁷Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

| | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|---|
| 5. | Pengadilan Negeri Banda Aceh | 1 (satu) orang | Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH (Hakim) |
| 6. | Praktisi Hukum | 1 (satu) orang | Dr. Rangga Lukita Desnata, SH., MH. (Hakim) |
| 7. | Akademisi | 3 (tiga) orang | Prof. Dr. Syahrizal Abbas (Akademisi dan Ahli Hukum) Prof. Dr. Mohd. Din, SH., MH. (Akademisi dan Ahli Hukum) Drs. A. Murad Yusuf, M.H (Dosen FSH dan Purna Tugas Pinitera MS.Aceh) |
| | Total Informan Penelitian | 13 (tiga belas) orang | |

Agar wawancara berlangsung lancar, penulis mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan. Selain itu, untuk memastikan hasil wawancara tercatat dengan jelas, penulis juga menyiapkan alat perekam suara untuk mengulang kembali bagian-bagian yang tidak tercatat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah (misalnya skripsi), jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya, baik melalui studi pustaka maupun media internet.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, dan menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi mudah dipahami, terlebih dahulu dan diuraikan secara sistematika dalam pembahasan, maka penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab satu, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang peradilan koneksitas secara teori dan regulasi terkait peradilan koneksitas, seperti halnya definisi peradilan koneksitas, dasar hukum peradilan koneksitas, asas-asas yang terdapat didalam peradilan koneksitas, dan tujuan dibuatkan peradilan koneksitas.

Bab tiga, menjelaskan tentang pemaparan dari hasil penelitian terhadap hal-hal apa saja yang masih menjadi faktor terkendalanya peradilan koneksitas untuk diwujudkan.

Bab empat, ialah bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

